

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN
FRANCHISE (STUDI KASUS FRANCHISE TENTANG KITA
COKELAT DI LOMBOK)**

**BREACH OF CONTRACT SETTLEMENT ON FRANCHISE
AGREEMENT (TENTANG KITA FRANCHISE CASE STUDY
CHOCOLATE IN LOMBOK)**

M RAMADONI ALI SAPUTRO

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: donirama570@gmail.com

EKA JAYA SUBADI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba Tentang Kita Cokelat dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi penerima waralaba Tentang Kita Cokelat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian *franchise* Tentang Kita Cokelat telah sesuai dengan KUH Perdata, namun dikatakan kurang apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Pihak *franchisor* tidak melaksanakan salah satu kewajibannya, namun untuk akibat hukum apabila tidak dilaksanakan kewajiban oleh para pihak tidak diatur dalam perjanjian, jika timbul kerugian di kemudian hari karena alasan tersebut, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah sesuai dengan isi perjanjian tersebut.

Kata kunci : Perjanjian; Franchise; Penyelesaian; Wanprestasi; Musyawarah.

ABSTRACT

This research purposed to find out the cause of contract breaching by the franchisee Tentang Kita Chocolate and to find out the settlement of the case by the franchisee Tentang Kita Chocolate. The method used within this study is an empirical normative legal research method. Based on the results of the research, it is known that the franchise agreement of Tentang Kita Chocolate is in accordance with the Civil Code, but is said to be lacking when viewed from Government Regulation Number 42 of 2007 Concerning Franchise. The franchisor does not carry out any of its obligations, but for legal consequences if the obligations are not carried out by the parties are not regulated in the agreement, if losses arise in the future due to these reasons, it will be resolved by way of deliberation in accordance with the contents of the agreement.

Keywords: Agreement; Franchise; Settlement; Contract Breaching; Deliberation.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka konsep bisnis pun semakin berkembang. konsep bisnis waralaba yang pada awalnya tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia saat ini telah berkembang. Bisnis waralaba adalah bisnis yang dewasa ini pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam bisnis di Indonesia. Lembaga waralaba memang sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun, karena pengaruh globalisasi yang terjadi di berbagai bidang, maka waralaba kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan hukum masyarakat Indonesia¹.

Dalam era yang semakin maju ini, kecepatan pertumbuhan ekonomi sangat pesat terutama di Indonesia yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, berbagai macam bisnis telah dilakukan oleh masyarakat untuk mendatangkan keuntungan, salah satu bisnis yang marak di Indonesia sebagai dampak dari era globalisasi saat ini yaitu bisnis waralaba yang merupakan bisnis dalam bidang perdagangan dan jasa yang dalam bahasa asingnya disebut *franchise*.

Franchise (waralaba) pada awalnya bukan dilihat sebagai salah satu usaha bisnis, melainkan dipandang sebagai suatu konsep atau suatu sistem pemasaran yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengembangkan pemasarannya tanpa melakukan investasi langsung melainkan dengan melibatkan kerjasama pihak lain. Bisnis *franchise* (waralaba) menjadi salah satu usaha bisnis yang paling diminati di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Alasan mengapa bisnis ini berkembang pesat di Indonesia adalah karena dalam menjalankan bisnis *franchise* (waralaba) jauh lebih mudah dibanding harus memulai atau merintis usaha sendiri.

Di Indonesia bentuk usaha *franchise* ini banyak digunakan dalam berbagai sektor usaha. Diantaranya adalah sektor makanan, jasa, retail, dan farmasi. Waralaba di Indonesia semakin berkembang sejak masuknya waralaba asing khususnya dalam bidang usaha makanan cepat saji seperti *KFC*, *McDonald's*, *Burger King* yang adalah sebagian dari jejaring waralaba asing yang masuk ke Indonesia pada awal berkembangnya waralaba di Indonesia². Pertumbuhan bisnis waralaba di Indonesia juga tidak terlepas dari peran serta merek waralaba lokal, seperti Es Teler 77, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain.

Salah satu usaha *franchise* (waralaba) lokal yang dapat dikatakan banyak peminatnya adalah brand Tentang Kita Cokelat. Usaha *franchise* ini menciptakan berbagai macam inovasi rasa di bidang kuliner khususnya minuman.

Tentang Kita Cokelat adalah brand minuman yang sudah memiliki banyak penggemarnya di Indonesia, brand minuman ini terus mengembangkan usahanya

¹Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm.6-7.

²Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.19.

dengan mengajak masyarakat untuk ikut mengembangkan bisnisnya dengan menjadi mitranya.

Brand minuman Tentang Kita coklat merupakan brand minuman yang berada di bawah pengelolaan PT. Mommilk Group Indonesia, brand ini pernah mendapatkan penghargaan *Top Franchise Award 2021*. Menggunakan sistem waralaba, siapapun bisa membuka usaha minuman Tentang Kita Cokelat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba Tentang Kita Cokelat? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi penerima waralaba Tentang Kita Cokelat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba Tentang Kita Cokelat. Serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi antara pihak pemberi waralaba Tentang Kita Cokelat dengan penerima waralaba Tentang Kita Cokelat.

Manfaat penelitian ini adalah secara toritis diharapkan dapat memberikan sumbagan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya tentang penyelesaian wanprestasi franchise dan umumnya hukum perdata, dan manfaat praktis sebagai petunjuk bagi penelitian yang mengkaji permasalahan berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi franchise, serta sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti, dan sebagai sumbangsih pengetahuan dan memberikan gambaran bagi masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pada khususnya.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum Normatif Empiris dengan jenis pendekatan undang-undang, pendekatan konsepsual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan serta jenis data terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan.

II. PEMBAHASAN

Penyebab Wanprestasi yang Dilakukan oleh Penerima Waralaba Tentang Kita Cokelat

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Waralaba Tentang Kita Cokelat

Berikut peneliti memaparkan beberapa *franchise* Tentang kita Cokelat di Lombok yaitu antara lain pihak Tentang Kita Cokelat yang berada di outlet, Tentang Kita Cokelat Dakota, Tentang Kita Cokelat Pagesangan Barat, Tentang Kita Cokelat Labuapi, Tentang Kita Cokelat Kopang dan Tentang Kita Cokelat Montong gamang.

Pertama Tantang kita Cokelat Kopang yang beralamatkan di jalan Bung Hatta, Kopang, Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 83553

Kedua Tantang kita Cokelat Labuapi yang beralamatkan di jalan Darul Hikmah, Bajur, Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 83361

Ketiga Tantang kita Cokelat Motong Gamang yang beralamatkan di jalan raya Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 83553

Keempat Tantang kita Cokelat Pegesangan Baarat yang beralamatkan di jalan Majapahit No 10, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, 83315

Kelima Tantang kita Cokelat Dakota yang beralamatkan di jalan Dakota, Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83124

2. Para Pihak Dalam Perjanjian *Franchise* Tentang Kita Cokelat

Sebelum membahas mengenai para pihak yang terikat dalam perjanjian *franchise* Tentang Kita Cokelat, penulis akan memaparkan terlebih dahulu terkait dengan profil singkat brand Tentang Kita Cokelat, brand ini didirikan dan dikembangkan oleh Dhimas Aji Kurniawan selaku *franchisor* sekitar awal 2019, dikenal dengan Tentang Kita Cokelat yang berpusat di Solo.

Tentang Kita Cokelat adalah brand minuman yang sudah memiliki banyak penggemarnya di Indonesia, brand minuman ini terus mengembangkan usahanya dengan mengajak masyarakat untuk ikut mengembangkan bisnisnya dengan menjadi mitranya.

Brand minuman Tentang Kita coklat merupakan brand minuman yang berada di bawah pengelolaan PT. Mommilk Group Indonesia, brand ini pernah mendapatkan penghargaan *Top Franchise Award 2021*. Menggunakan sistem waralaba, siapapun bisa membuka usaha minuman Tentang Kita Cokelat.

Yang kemudian dalam perjanjian *franchise* Tentang Kita Cokelat ini, sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak perjanjian *franchise* yang menjadi pihak *franchisee* adalah Lalu Abdul Hafiz pemilik usaha Tentang Kita Cokelat yang memiliki outlet di Jalan Bung Karno, Kopang Rembiga, Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 83552. Dan ada beberapa outlet Tentang Kita Cokelat yang lain.

3. Penyebab Wanprestasi di Dalam Perjanjian *Franchisee* Tentang Kita Cokelat:

a) *Franchisee* (Penerima waralaba) diketahui sudah tidak membeli bahan-bahan operasional di *franchisor* (Pemberi waralaba) seperti bubuk minuman, cup, seragam, formulir, kwitansi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha tentang kita wajib dipesan melalui pihak *franchisor*. melainkan pihak *franchisee* membeli bahan-bahan diluar pihak *franchisor*. Sedangkan, di dalam pelaksanaannya,

pihak *franchisee* tidak memenuhi salah satu kewajibannya yaitu sudah tidak membeli bahan-bahan kebutuhan operasional diluar dari pihak *franchisor* dan membeli sendiri bahan-bahan operasional seperti bubuk minuman, cup dan benda-benda lainnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak *franchisee*, menurutnya mereka sudah melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian *franchise* sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal yang menyinggung mengenai kewajiban pihak *franchisee*. Namun dalam pandangan *franchisor* itu sendiri menyebutkan bahwa pihak *franchisee* membeli bahan-bahan diluar dari pihak mereka, maka mereka menarik kesimpulan bahwa pihak *franchisee* tidak melakukan kewajibannya atau bisa dibilang telah melakukan wanprestasi.

- b) *Franchisee* diketahui memindahkan alamat yang sudah valid tertera dalam perjanjian awal, dimana dalam pelaksanaannya jika ingin mengubah lokasi / alamat mitra harus melakukan diskusi atau harus ada izin dari *franchisor*, dan dimana pada kenyataannya pihak *franchisee* tentang kita coklat tanpa sepengetahuan pihak *franchisor* mengubah alamat yang telah disepakati sebelumnya dan di khawatirkan akan menyalahgunakan brand tanpa seizin dan mengandakan tempat usaha tanpa sepengetahuan dari pihak *franchisor* yang telah memberikan umtuk menggunakan tanda/label brand yang sudah dapat digunakan.
- c) Bahwa pihak *franchisee* outlet Tentang Kita Cokelat Dakota tidak menjual produk tentang kita coklat sesuai dengan arahan harga dari pihak *franchisor*, dengan kata lain *franchisee* telah menjual jauh lebih mahal dari harga yang telah diberi oleh pihak *franchisor*. Sesuai pada pasal 6 ayat 3 pada perjanjian *franchise* yang berbunyi : “Para pihak sepakat bahwa harga jual TENTANG KITA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA (*Franchisor*)”. Dengan demikian ini bisa dijadikan sebagai wanprestasi dikarenakan *franchisee* tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan arahan dari pihak *franchisor* yang dimana harga jual produk sudah ditentukan sebelumnya, dan sekarang outlet Dakota sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kurangnya peminat dan promosi yang membuat produk Tentang Kita Cokelat kurang di kenal pada outlet Dakota tersebut.

Konsep Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Tentang Kita Cokelat

1. Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) didasarkan pada isi perjanjian waralaba yang dibuat para pihak, dimana dalam praktek biasa diatur dalam salah satu klausul isi pasal terakhir dalam perjanjian waralaba yang dibuat para pihak, dimana dalam praktek biasa diatur dalam salah satu klausul isi pasal terakhir dalam perjanjian waralaba yang dapat dilakukan dengan menggunakan musyawarah dimana dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) yang telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana

penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang paling banyak digunakan saat ini adalah: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase dan Pendapat Mengikat.³

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut perjanjian waralaba, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri. Pada perjanjian waralaba yang dibuat dalam bentuk standar biasanya juga dicantumkan tentang klausul tentang cara penyelesaian sengketa dan pengadilan yang dipilih⁴. Karena gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka tata cara pengajuan gugatannya menggunakan hukum acara yang berlaku atau digunakan di lingkungan peradilan umum⁵

Upaya penyelesaian Sengketa Waralaba tentang kita coklat

Upaya penyelesaian yang digunakan dalam sengketa waralaba Tentang Kita Cokelat adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi).

Adapun penyelesaian yang digunakan adalah penyelesaian dengan menggunakan Alternatif penyelesaian sengketa Mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1999, Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999. Menurut rumusan dari Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Undang- undang tidak memberikan rumusan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator belaka. Dengan

³Iswi Haryani, R Serfianto, *Op. Cit*, hlm.122

⁴Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P, 2011, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, hlm.121

⁵Djamal, “Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia” Bandung: Rieneka Cipta, 2009 hlm.34

mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa dan selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif, dan berdasar kepentingan.⁶

Penyelesaian wanprestasi Tentang Kita Cokleat yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih tepatnya menggunakan penyelesaian dengan proses mediasi, maka penulis dapat menarik penyelesaian wanprestasi tentang kita cokleat sebagai berikut:

1. *Franchisee* (Penerima waralaba) diketahui sudah tidak membeli bahan-bahan operasional di *franchisor* (Pemberi waralaba) seperti bubuk minuman, cup, seragam, formulir, kwitansi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha tentang kita wajib dipesan melalui pihak *franchisor*. melainkan pihak *franchisee* membeli bahan-bahan diluar pihak *franchisor*. Sedangkan, di dalam pelaksanaannya, pihak *franchisee* tidak memenuhi salah satu kewajibannya yaitu sudah tidak membeli bahan-bahan kebutuhan operasional diluar dari pihak *franchisor* dan membeli sendiri bahan-bahan operasional seperti bubuk minuman, cup dan benda-benda lainnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak *franchisee*, menurutnya mereka sudah melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian *franchise* sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa pasal yang menyinggung mengenai kewajiban pihak *franchisee*. Namun dalam pandangan *franchisor* itu sendiri menyebutkan bahwa pihak *franchisee* membeli bahan-bahan diluar dari pihak mereka, maka mereka menarik kesimpulan bahwa pihak *franchisee* tidak melakukan kewajibannya atau bisa dibilang telah melakukan wanprestasi. Penyelesaiannya wanprestasi adalah dengan cara musyawarah antara pihak *franchisor* dengan pihak *franchisee* untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan pemahaman tentang pembelian bahan-bahan yang harus dibeli dari pihak *franchisor*, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi maka konsekuensinya para pihak wajib mempertanggung jawabkan dan menyelesaikannya dengan itikad baik dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian *franchise* Tentang Kita Cokelat pasal 11 yang berbunyi “Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat”.
2. *Franchisee* diketahui memindahkan alamat yang sudah valid tertera dalam perjanjian awal, dimana dalam pelaksanaannya jika ingin mengubah lokasi / alamat mitra harus melakukan diskusi atau harus ada izin dari *franchisor*, dan dimana pada kenyataannya pihak *franchisee* tentang kita cokelat tanpa sepengetahuan pihak *franchisor* mengubah alamat yang telah disepakati sebelumnya dan di khawatirkan akan menyalahgunakan

⁶ Usman, Rachmadi. *Op. Cit.*, hlm. 99

brand tanpa seizin dan mengandakan tempat usaha tanpa sepengetahuan dari pihak franchisor yang telah memberikan umtuk penggunaan tanda/label brand yang sudah dapat digunakan. Penyelesaiannya wanprestasinya adalah dengan melakukan peringatan pertama kepada *franchisee* dan meberikan pemahaman kepada pihak *franchisee* tentang pemahaman yang menjelaskan tentang pemindahan alamat atau lapak harus dengan seizin pihak *franchisor*.

3. Bahwa pihak *franchisee* outlet Tentang Kita Cokleat Dakota tidak menjual produk tentang kita coklat sesuai dengan arahan harga dari pihak *franchisor*, dengan kata lain *franchisee* telah menjual jauh lebih mahal dari harga yang telah diberi oleh pihak *franchisor*. Sesuai pada pasal 6 ayat 3 pada perjanjian feanchise yang berbunyi : “Para pihak sepakat bahwa harga jual TENTANG KITA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA (*Franchisor*)”. Dengan demikian ini bisa dijadikan sebagai wanprestasi dikarenakan *franchisee* tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan arahan dari pihak *franchisor* yang dimana harga jual produk sudah ditentukan sebelumnya, dan sekarang outlet Dakota sudah tidak beropersi lagi dikarenakan kurangnya peminat dan promosi yang membuat produk Tentang Kita Cokelat kurang di kenal pada outlet Dakota tersebut. Penyelesaiannya wanprestasinya adalah dengan membuat suatu perjanjian jika pihak *franchisee* melakukan pernjualan produk namun harganya tidak sesuai dengan harga yang dianjurkan oleh pihak *franchisor* maka *franchisor* dapat memberikan sanksi jika sudah diberikan peringatan lebih dari 3 kali. Namun jika masi 1 kali bisa di selesikan secara musyawarah sesuai dengan pasal 11 yang berbunyi “Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran - saran sebagai berikut : 1. Penyebab wanprestasi dari Perjanjian Waralaba meliputi mengenai Beberapa peyebab wanprestasi tentang Kita Cokelat antara lain: Pihak *franchisee* Outlet tentang Kita cokelat Kopang tidak memenuhi salah satu kewajibannya yaitu sudah tidak membeli bahan-bahan kebutuhan operasional diluar dari pihak *franchisor* dan membeli sendiri bahan-bahan operasional seperti bubuk minuman, cup dan benda-benda lainnya. *Franchisee* Outlet Tentang kita Cokelat Pagesangan Barat diketahui memindahkan alamat yang sudah valid tertera dalam perjanjian awal, apabila Pihak kedua akan memindahkan usahanya ke lokasi/alamat usaha baru, maka Pihak kedua wajib menginformasikan dan meminta persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama, bahwa dijelaskan didalam Pasal ini mengenai kewenangan dari Pihak Pertama

untuk mengetahui lokasi/tempat Pihak kedua menjalankan usaha waralaba Tentang kita coklat sehingga apabila Pihak kedua akan melakukan pemindahan lokasi usaha diwajibkan agar member informasi kepada pemberi waralaba selaku Pihak Pertama yang memiliki wewenang atas lokasi usaha waralaba Tentang kita coklat tersebut. *Franchisee* outlet Tentang Kita Cokleat Dakota tidak menjual produk tentang kita coklat sesuai dengan arahan harga dari pihak *franchisor*, dengan kata lain *franchisee* telah menjual jauh lebih mahal dari harga yang telah diberi oleh pihak *franchisor*, dan sekarang outlet Dakota sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kurangnya peminat dan promosi yang membuat produk Tentang Kita Cokelat kurang di kenal pada outlet Dakota tersebut.

2. Penyelesaian Wanprestasi di Dalam Perjanjian *Franchise* Tentang Kita Cokelat adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian wanprestasi Tentang Kita Cokleat yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih tepatnya menggunakan penyelesaian dengan proses mediasi, maka penulis dapat menarik penyelesaian wanprestasi tentang kita cokelat sesuai dengan perjanjian yang dimuat bisa di selesaikan secara musyawarah sesuai dengan pasal 11 yang berbunyi “Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat”.

B. Saran

1. Dengan melihat perkembangan dan kemajuan waralaba di zaman sekarang kiranya pemerintah mampu memberikan suatu pengaturan Hukum mengenai waralaba yang lebih baik dikhawatirkan adanya masalah-masalah yang ditimbulkan dari Perjanjian waralaba yang hanya mengikat para Pihak juga PP No. 42 Tahun 2007 mengenai waralaba yang hanya mempunyai peraturan pemerintah yang bersifat lebih rendah didalam peraturan PerUndang-Undangan yang merupakan suatu peraturan yang tertinggi didalam hierarkinya diharapkan agar kiranya peraturan mengenai waralaba yang sekarang ini dapat dikodifikasi menjadi suatu peraturan yang lebih tinggi lagi sesuai hierarki PerUndang-Undangan di Indonesia.
2. Perlindungan Hukum para Pihak mengenai Perjanjian Waralaba yaitu penyelesaian sengketa perjanjian dapat melindungi hak para Pihak, baik penyelesaiannya ditempuh dengan musyawarah maupun dengan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Djamal, “*Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*” Bandung: Rieneka Cipta, 2009
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Iswi Hariyani & R. Serfianto D.P, 2011, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, Yogyakarta;

Pustaka Yustisia

Usman, Rachmadi. Pilihan *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,(2013).